



PUTUSAN

Nomor 961/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Julias Hamdah Alias Jul Ad. Jonny;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /21 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ampera III, No. 33, RT/RW. 004/009, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Kota. Jakarta Utara (Sekarang : Jalan Ampera 5 No. 28, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Kota. Jakarta Utara);
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
4. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 961/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 3 Juli 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 961/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 961/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Julias Hamdah Alias Jul Ad. Jonny** bersalah melakukan Tindak Pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 kilogram"* sebagaimana dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Julias Hamdah Alias Jul Ad. Jonny** dengan **pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah toples berwarna putih bertuliskan merk "george's", di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkotika, dengan berat brutto: 386 gram; (Kode A).
 - 2) 1 (satu) buah toples berwarna putih bertuliskan merk "Eucerin - Aquaphor", di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkotika, dengan berat brutto: 452 gram; (Kode B).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah toples berwarna putih bertuliskan merk "Eucerin - Complete Repair", di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkotika, dengan berat brutto: 432 gram, (Kode C).
- 4) 1 (satu) buah toples berwarna putih bertuliskan merk "Eucerin - Complete Repair", di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkotika, dengan berat brutto: 509 gram, (Kode D).
- 5) 1 (satu) buah toples berwarna putih bertuliskan merk "Eucerin-Complete Repair", di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkotika, dengan berat brutto: 406 gram, (Kode E).

Total Narkotika dengan berat brutto : 2.185 gram

Total Narkotika dengan berat netto : 701 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6) 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam, nomor simcard +628129342929.

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta terdakwa tulangpunggug keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK.: PDM-104/M.6.16/Enz.2/06/2024 tanggal 31 Mei 2024, sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **JULIAS HAMDAN Alias JUL Anak Dari JONNY** pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Parkiran Apartemen M Town, Kelurahan Pakulon Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2024/PN Tng



mengadili perkara ini, **“telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram”**, Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib, saat Terdakwa bersama Sdr. JEFFRY (DPO) sedang berada di Room Karaoke Tiara Glodok Plaza, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, Terdakwa diminta tolong oleh Sdr. JEFFRY (DPO) untuk menerima paket narkotika di Apartemen M Town, Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang dengan imbalan uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu permintaan Sdr. JEFFRY (DPO) tersebut disanggupi oleh Terdakwa.
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa menerima sebuah paket narkotika di Apartemen M Town, Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, setelah itu Terdakwa di area parkir tersebut duduk dengan memangku paket narkotika untuk menunggu arahan dari Sdr. JEFFRY (DPO). Saat menunggu arahan dari Sdr. JEFFRY (DPO), Terdakwa di hampiri Saksi M. FITRI HARIYANTO dan Saksi YOGI TRIANA (anggota Resnarkoba Polres Tangerang Selatan), kemudian para saksi memperkenalkan diri selaku anggota Resnarkoba Polres Tangerang Selatan dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas, lalu langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti dari kekusaan Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) buah kardus, bertuliskan : 1(satu) lembar Resi pengiriman paket “UPS” No : 1Z9W148RDG58099250, tgl 09 Februari 2024, data:
 - a. KEVIN LI, 7786024038, 503-9288 ODLIN RD, RICHMOND BC V6X0C3 – CANADA.
 - b. Ship to : a.n. +628129342929, PAMELA ROBINSON, Pakulonan Barat, M-Town Res Tower Avery Tangerang BA. 15810 Indonesia (IDN 805 2-00).
- Yang berisikan :



- a. 1 (satu) buah toples berwarna putih bertuliskan merk “george’s”, di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkoba, dengan berat brutto : 386 gram; (Kode A)
- b. 1 (satu) buah toples berwarna putih bertuliskan merk “Eucerin - Aquaphor”, di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkoba, dengan berat brutto : 452 gram; (Kode B)
- c. 1 (satu) buah toples berwarna putih bertuliskan merk “Eucerin - Complete Repair”, di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkoba, dengan berat brutto : 432 gram; (Kode C)
- d. 1 (satu) buah toples berwarna putih bertuliskan merk “Eucerin - Complete Repair”, di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkoba, dengan berat brutto : 509 gram; (Kode D)
- e. 1 (satu) buah toples berwarna putih bertuliskan merk “Eucerin - Complete Repair”, di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkoba, dengan berat brutto : 406 gram; (Kode E)

Total narkoba dengan berat brutto : 2.185 gram

- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam, nomor simcard +628129342929.

Selanjutnya Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tangerang Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin “ **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram**” dari Pemerintah ataupun pejabat yang berwenang baik bagi terdakwa sendiri atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Sp. Sisih/21/II/Res.4.2/2024 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 17 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Terdakwa JULIAS HAMDAN Alias JUL Anak Dari JONNY selaku penguasa barang, Sdr. IRWAN, S.H., M.H. selaku penyidik Polres Tangerang Selatan, Sdr. M. FITRI HARIYANTO, S.H. dan Sdr. YOGI TRIANA selaku para saksi, menyatakan bahwa:

No.	Jenis Barang Bukti	Berat Brutto	Sisih Lab/ Bukti PN	Sisa/ M
1.	toples berwarna putih bertuliskan merk “george’s”, di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkoba (Kode A)	386 gram	1 gram	385 g
2.	toples berwarna putih bertuliskan merk “Eucerin -	452 gram	1 gram	451 g



	Aquaphor", di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkotika (Kode B)			
3.	toples berwarna putih bertuliskan merk "Eucerin - Complete Repair", di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkotika (Kode C)	432 gram	1 gram	431 g
4.	toples berwarna putih bertuliskan merk "Eucerin - Complete Repair", di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkotika (Kode D)	509 gram	1 gram	508 g
5.	toples berwarna putih bertuliskan merk "Eucerin - Complete Repair", di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkotika (Kode E)	406 gram	1 gram	405 g

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Polri sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 1021/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan kristal warna ungu dengan berat netto 0,8449 gram, diberi nomor barang bukti 0856/2024/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B) berisikan kristal warna ungu dengan berat netto 1,0140 gram, diberi nomor barang bukti 0857/2024/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode C) berisikan kristal warna ungu dengan berat netto 0,8964 gram, diberi nomor barang bukti 0858/2024/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan kristal warna ungu dengan berat netto 1,1835 gram, diberi nomor barang bukti 0859/2024/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan kristal warna ungu dengan berat netto 0,9195 gram, diberi nomor barang bukti 0860/2024/NF;

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0856/2024/NF s.d 0860/2024/NF, berupa kristal warna ungu tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis MDMA.

Keterangan:

MDMA terdaftar Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor SP.Musnah/05/V/RES.4.2./2024 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 22 Mei 2024, menyatakan bahwa:
 - Jumlah total keseluruhan barang bukti narkoba jenis Kristal yang mengandung MDMA dengan total berat brutto 2185 (dua ribu seratus delapan puluh lima) gram.
 - Jumlah sisih barang bukti narkoba jenis Kristal yang mengandung MDMA untuk kepentingan uji laboratorium dan pembuktian perkara dengan berat brutto 5 gram, adapun berat netto 4,764 gram.
 - Jumlah sisih barang bukti narkoba jenis Kristal yang mengandung MDMA untuk kepentingan pemusnahan dengan total berat brutto 2181 gram, adapun berat netto narkoba yang dimusnahkan 701 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa **JULIAS HAMDAN Alias JUL Anak Dari JONNY** pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Parkiran Apartemen M Town, Kelurahan Pakulon Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”***, Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada awal bulan Februari 2024, Saksi M. FITRI HARIYANTO, Saksi YOGI TRIANA (anggota Resnarkoba Polres Tangerang Selatan), dan anggota Resnarkoba Polres Tangerang Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seseorang mengedarkan Narkotika diwilayah BSD Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya anggota Resnarkoba Polres Tangerang Selatan langsung melakukan pengamatan dan penyelidikan.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib, pada saat Saksi M. FITRI HARIYANTO dan Saksi YOGI

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIANA melakukan pengamatan dan penyelidikan, para saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan dan membawa sebuah paket dalam pangkuannya, kemudian para saksi menghampiri Terdakwa dan memperkenalkan diri selaku anggota Resnarkoba Polres Tangerang Selatan dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas, kemudian langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang sedang dalam posisi duduk di area parkir dan menyita barang bukti dari kekusaan Terdakwa berupa:

- 1 (satu) buah kardus, bertuliskan : 1(satu) lembar Resi pengiriman paket "UPS" No : 1Z9W148RDG58099250, tgl 09 Februari 2024, data:
 - a. KEVIN LI, 7786024038, 503-9288 ODLIN RD, RICHMOND BC V6X0C3 – CANADA.
 - b. Ship to : a.n. +628129342929, PAMELA ROBINSON, Pakulonan Barat, M-Town Res Tower Avery Tangerang BA. 15810 Indonesia (IDN 805 2-00).

Yang berisikan :

- a. 1 (satu) buah toples berwarna putih bertuliskan merk "george's", di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkoba, dengan berat brutto : 386 gram; (Kode A)
- b. 1 (satu) buah toples berwarna putih bertuliskan merk "Eucerin - Aquaphor", di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkoba, dengan berat brutto : 452 gram; (Kode B)
- c. 1 (satu) buah toples berwarna putih bertuliskan merk "Eucerin - Complete Repair", di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkoba, dengan berat brutto : 432 gram; (Kode C)
- d. 1 (satu) buah toples berwarna putih bertuliskan merk "Eucerin - Complete Repair", di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkoba, dengan berat brutto : 509 gram; (Kode D)
- e. 1 (satu) buah toples berwarna putih bertuliskan merk "Eucerin - Complete Repair", di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkoba, dengan berat brutto : 406 gram; (Kode E)

Total narkoba dengan berat brutto : 2.185 gram

- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam, nomor simcard +628129342929.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tangerang Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin **“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”** dari Pemerintah ataupun pejabat yang berwenang baik bagi terdakwa sendiri atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Sp. Sisih/21/II/Res.4.2/2024 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 17 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Terdakwa JULIAS HAMDAN Alias JUL Anak Dari JONNY selaku penguasa barang, Sdr. IRWAN, S.H., M.H. selaku penyidik Polres Tangerang Selatan, Sdr. M. FITRI HARIYANTO, S.H. dan Sdr. YOGI TRIANA selaku para saksi, menyatakan bahwa:

No.	Jenis Barang Bukti	Berat Brutto	Sisih Lab/ Bukti PN	Sisa/ M
1.	toples berwarna putih bertuliskan merk “george’s”, di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkotika (Kode A)	386 gram	1 gram	385 g
2.	toples berwarna putih bertuliskan merk “Eucerin - Aquaphor”, di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkotika (Kode B)	452 gram	1 gram	451 g
3.	toples berwarna putih bertuliskan merk “Eucerin - Complete Repair”, di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkotika (Kode C)	432 gram	1 gram	431 g
4.	toples berwarna putih bertuliskan merk “Eucerin - Complete Repair”, di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkotika (Kode D)	509 gram	1 gram	508 g
5.	toples berwarna putih bertuliskan merk “Eucerin - Complete Repair”, di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkotika (Kode E)	406 gram	1 gram	405 g

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Polri sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 1021/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan kristal warna ungu dengan berat netto 0,8449 gram, diberi nomor barang bukti 0856/2024/NF;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B) berisikan kristal warna ungu dengan berat netto 1,0140 gram, diberi nomor barang bukti 0857/2024/NF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode C) berisikan kristal warna ungu dengan berat netto 0,8964 gram, diberi nomor barang bukti 0858/2024/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan kristal warna ungu dengan berat netto 1,1835 gram, diberi nomor barang bukti 0859/2024/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan kristal warna ungu dengan berat netto 0,9195 gram, diberi nomor barang bukti 0860/2024/NF;

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

0856/2024/NF s.d 0860/2024/NF, berupa kristal warna ungu tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis MDMA.

Keterangan:

MDMA terdaftar Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor SP.Musnah/05/V/RES.4.2./2024 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 22 Mei 2024, menyatakan bahwa:
 - Jumlah total keseluruhan barang bukti narkoba jenis Kristal yang mengandung MDMA dengan total berat brutto 2185 (dua ribu seratus delapan puluh lima) gram.
 - Jumlah sisih barang bukti narkoba jenis Kristal yang mengandung MDMA untuk kepentingan uji laboratorium dan pembuktian perkara dengan berat brutto 5 gram, adapun berat netto 4,764 gram.
 - Jumlah sisih barang bukti narkoba jenis Kristal yang mengandung MDMA untuk kepentingan pemusnahan dengan total berat brutto 2181 gram, adapun berat netto narkoba yang dimusnahkan 701 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi M. FITRI HARIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada awal bulan Februari 2024, Saksi bersama Saksi YOGI TRIANA yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Tangerang Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seseorang mengedarkan Narkotika diwilayah BSD Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya anggota Resnarkoba Polres Tangerang Selatan langsung melakukan pengamatan dan penyelidikan;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib, pada saat Saksi melakukan pengamatan dan penyelidikan, para saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan dan membawa sebuah paket dalam pangkuannya, kemudian para saksi menghampiri Terdakwa dan memperkenalkan diri selaku anggota Resnarkoba Polres Tangerang Selatan dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas, kemudian langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang sedang dalam posisi duduk di area parkir dan menyita barang bukti dari kekusaan Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) buah kardus, bertuliskan : 1(satu) lembar Resi pengiriman paket "UPS" No : 1Z9W148RDG58099250, tgl 09 Februari 2024, data:
 - KEVIN LI, 7786024038, 503-9288 ODLIN RD, RICHMOND BC V6X0C3 – CANADA.
 - Ship to : a.n. +628129342929, PAMELA ROBINSON, Pakulonan Barat, M-Town Res Tower Avery Tangerang BA. 15810 Indonesia (IDN 805 2-00).

Yang berisikan :

- a. 1 (satu) buah toples berwarna putih bertuliskan merk "george's", di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkotika, dengan berat brutto : 386 gram; (Kode A)
- b. 1 (satu) buah toples berwarna putih bertuliskan merk "Eucerin - Aquaphor", di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkotika, dengan berat brutto : 452 gram; (Kode B)
- c. 1 (satu) buah toples berwarna putih bertuliskan merk "Eucerin - Complete Repair", di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkotika, dengan berat brutto : 432 gram; (Kode C)
- d. 1 (satu) buah toples berwarna putih bertuliskan merk "Eucerin - Complete Repair", di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkotika, dengan berat brutto : 509 gram; (Kode D)

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah toples berwarna putih bertuliskan merk "Eucerin - Complete Repair", di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkotika, dengan berat brutto : 406 gram; (Kode E)

Total narkotika dengan berat brutto : 2.185 gram

- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam, nomor simcard +628129342929.
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tangerang Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" dari Pemerintah ataupun pejabat yang berwenang baik bagi terdakwa sendiri atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan Terdakwa mengetahui Narkotika dilarang untuk disalahgunakan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi YOGI TRIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa berawal pada awal bulan Februari 2024, Saksi bersama Saksi M. FITRI HARIYANTO, yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Tangerang Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seseorang mengedarkan Narkotika diwilayah BSD Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya anggota Resnarkoba Polres Tangerang Selatan langsung melakukan pengamatan dan penyelidikan;
 - Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib, pada saat Saksi melakukan pengamatan dan penyelidikan, para saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan dan membawa sebuah paket dalam pangkuannya, kemudian para saksi menghampiri Terdakwa dan memperkenalkan diri selaku anggota Resnarkoba Polres Tangerang Selatan dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas, kemudian langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang sedang dalam posisi duduk di area parkir dan menyita barang bukti dari kekusaan Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) buah kardus, bertuliskan : 1(satu) lembar Resi pengiriman paket "UPS" No : 1Z9W148RDG58099250, tgl 09 Februari 2024, data:

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KEVIN LI, 7786024038, 503-9288 ODLIN RD, RICHMOND BC V6X0C3 – CANADA.
- Ship to : a.n. +628129342929, PAMELA ROBINSON, Pakulonan Barat, M-Town Res Tower Avery Tangerang BA. 15810 Indonesia (IDN 805 2-00).

Yang berisikan :

- a. 1 (satu) buah toples berwarna putih bertuliskan merk “george's”, di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkotika, dengan berat brutto : 386 gram; (Kode A)
- b. 1 (satu) buah toples berwarna putih bertuliskan merk “Eucerin - Aquaphor”, di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkotika, dengan berat brutto : 452 gram; (Kode B)
- c. 1 (satu) buah toples berwarna putih bertuliskan merk “Eucerin - Complete Repair”, di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkotika, dengan berat brutto : 432 gram; (Kode C)
- d. 1 (satu) buah toples berwarna putih bertuliskan merk “Eucerin - Complete Repair”, di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkotika, dengan berat brutto : 509 gram; (Kode D)
- e. 1 (satu) buah toples berwarna putih bertuliskan merk “Eucerin - Complete Repair”, di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkotika, dengan berat brutto : 406 gram; (Kode E)

Total narkotika dengan berat brutto : 2.185 gram

- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam, nomor simcard +628129342929.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tangerang Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” dari Pemerintah ataupun pejabat yang berwenang baik bagi terdakwa sendiri atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan Terdakwa mengetahui Narkotika dilarang untuk disalahgunakan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Sp. Sisih/21/II/Res.4.2/2024 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 17 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Terdakwa JULIAS HAMDIAH Alias JUL Anak Dari JONNY selaku penguasa barang, Sdr. IRWAN, S.H., M.H. selaku penyidik Polres Tangerang Selatan, Sdr. M. FITRI HARIYANTO, S.H. dan Sdr. YOGI TRIANA selaku para saksi;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 1021/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan kristal warna ungu dengan berat netto 0,8449 gram, diberi nomor barang bukti 0856/2024/NF;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B) berisikan kristal warna ungu dengan berat netto 1,0140 gram, diberi nomor barang bukti 0857/2024/NF;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode C) berisikan kristal warna ungu dengan berat netto 0,8964 gram, diberi nomor barang bukti 0858/2024/NF;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan kristal warna ungu dengan berat netto 1,1835 gram, diberi nomor barang bukti 0859/2024/NF;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan kristal warna ungu dengan berat netto 0,9195 gram, diberi nomor barang bukti 0860/2024/NF;

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0856/2024/NF s.d 0860/2024/NF, berupa kristal warna ungu tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis MDMA.

Keterangan:

MDMA terdaftar Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor SP.Musnah/05/V/RES.4.2./2024 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 22 Mei 2024, menyatakan bahwa:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah total keseluruhan barang bukti narkoba jenis Kristal yang mengandung MDMA dengan total berat brutto 2185 (dua ribu seratus delapan puluh lima) gram.
- Jumlah sisih barang bukti narkoba jenis Kristal yang mengandung MDMA untuk kepentingan uji laboratorium dan pembuktian perkara dengan berat brutto 5 gram, adapun berat netto 4,764 gram.
- Jumlah sisih barang bukti narkoba jenis Kristal yang mengandung MDMA untuk kepentingan pemusnahan dengan total berat brutto 2181 gram, adapun berat netto narkoba yang dimusnahkan 701 gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib, saat Terdakwa bersama Sdr. JEFFRY (DPO) sedang berada di Room Karaoke Tiara Glodok Plaza, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, Terdakwa diminta tolong oleh Sdr. JEFFRY (DPO) untuk menerima paket narkoba di Apartemen M Town, Kelurahan Pakulonon Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang dengan imbalan uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu permintaan Sdr. JEFFRY (DPO) tersebut disanggupi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa menerima sebuah paket narkoba di Apartemen M Town, Kelurahan Pakulonon Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, setelah itu Terdakwa di area parkir tersebut duduk dengan memangku paket narkoba untuk menunggu arahan dari Sdr. JEFFRY (DPO). Saat menunggu arahan dari Sdr. JEFFRY (DPO), Terdakwa dihampiri Saksi M. FITRI HARIYANTO dan Saksi YOGI TRIANA (anggota Resnarkoba Polres Tangerang Selatan), kemudian para saksi memperkenalkan diri selaku anggota Resnarkoba Polres Tangerang Selatan dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas, lalu langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti dari kekusaan Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) buah kardus, bertuliskan : 1(satu) lembar Resi pengiriman paket "UPS" No : 1Z9W148RDG58099250, tgl 09 Februari 2024, data:
 - KEVIN LI, 7786024038, 503-9288 ODLIN RD, RICHMOND BC V6X0C3 – CANADA.
 - Ship to : a.n. +628129342929, PAMELA ROBINSON, Pakulonon Barat, M-Town Res Tower Avery Tangerang BA. 15810 Indonesia (IDN 805 2-00).

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2024/PN Tng



Yang berisikan :

- a. 1 (satu) buah toples berwarna putih bertuliskan merk "george's", di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkotika, dengan berat brutto : 386 gram; (Kode A)
- b. 1 (satu) buah toples berwarna putih bertuliskan merk "Eucerin - Aquaphor", di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkotika, dengan berat brutto : 452 gram; (Kode B)
- c. 1 (satu) buah toples berwarna putih bertuliskan merk "Eucerin - Complete Repair", di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkotika, dengan berat brutto : 432 gram; (Kode C)
- d. 1 (satu) buah toples berwarna putih bertuliskan merk "Eucerin - Complete Repair", di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkotika, dengan berat brutto : 509 gram; (Kode D)
- e. 1 (satu) buah toples berwarna putih bertuliskan merk "Eucerin - Complete Repair", di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkotika, dengan berat brutto : 406 gram; (Kode E)

Total narkotika dengan berat brutto : 2.185 gram

- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam, nomor simcard +628129342929.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tangerang Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram" dari Pemerintah ataupun pejabat yang berwenang baik bagi terdakwa sendiri atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan Terdakwa mengetahui Narkotika dilarang untuk disalahgunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah toples berwarna putih bertuliskan merk "george's", di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkotika, dengan berat brutto: 386 gram; (Kode A).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah toples berwarna putih bertuliskan merk "Eucerin - Aquaphor", di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkoba, dengan berat brutto: 452 gram; (Kode B).
- 3) 1 (satu) buah toples berwarna putih bertuliskan merk "Eucerin - Complete Repair", di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkoba, dengan berat brutto: 432 gram, (Kode C).
- 4) 1 (satu) buah toples berwarna putih bertuliskan merk "Eucerin - Complete Repair", di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkoba, dengan berat brutto: 509 gram, (Kode D).
- 5) 1 (satu) buah toples berwarna putih bertuliskan merk "Eucerin-Complete Repair", di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkoba, dengan berat brutto: 406 gram, (Kode E).

Total Narkoba dengan berat brutto : 2.185 gram

Total Narkoba dengan berat netto : 701 gram

- 6) 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam, nomor simcard +628129342929

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berawal pada hari Jumat, tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib, saat Terdakwa bersama Sdr. JEFFRY (DPO) sedang berada di Room Karaoke Tiara Glodok Plaza, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, Terdakwa diminta tolong oleh Sdr. JEFFRY (DPO) untuk menerima paket narkoba di Apartemen M Town, Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang dengan imbalan uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu permintaan Sdr. JEFFRY (DPO) tersebut disanggupi oleh Terdakwa;
2. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa menerima sebuah paket narkoba di Apartemen M Town, Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, setelah itu Terdakwa di area parkir tersebut duduk dengan memangku paket narkoba untuk menunggu arahan dari Sdr. JEFFRY (DPO). Saat menunggu arahan dari Sdr. JEFFRY (DPO), Terdakwa dihipir Saksi M. FITRI HARIYANTO dan Saksi YOGI TRIANA (anggota

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba Polres Tangerang Selatan), kemudian para saksi memperkenalkan diri selaku anggota Resnarkoba Polres Tangerang Selatan dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas, lalu langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti dari kekusaan Terdakwa berupa:

- 1 (satu) buah kardus, bertuliskan : 1(satu) lembar Resi pengiriman paket "UPS" No : 1Z9W148RDG58099250, tgl 09 Februari 2024, data:
 - KEVIN LI, 7786024038, 503-9288 ODLIN RD, RICHMOND BC V6X0C3 – CANADA.
 - Ship to : a.n. +628129342929, PAMELA ROBINSON, Pakulonan Barat, M-Town Res Tower Avery Tangerang BA. 15810 Indonesia (IDN 805 2-00).

Yang berisikan :

- a. 1 (satu) buah toples berwarna putih bertuliskan merk "george's", di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkotika, dengan berat brutto : 386 gram; (Kode A)
- b. 1 (satu) buah toples berwarna putih bertuliskan merk "Eucerin - Aquaphor", di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkotika, dengan berat brutto : 452 gram; (Kode B)
- c. 1 (satu) buah toples berwarna putih bertuliskan merk "Eucerin - Complete Repair", di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkotika, dengan berat brutto : 432 gram; (Kode C)
- d. 1 (satu) buah toples berwarna putih bertuliskan merk "Eucerin - Complete Repair", di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkotika, dengan berat brutto : 509 gram; (Kode D)
- e. 1 (satu) buah toples berwarna putih bertuliskan merk "Eucerin - Complete Repair", di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkotika, dengan berat brutto : 406 gram; (Kode E)

Total narkotika dengan berat brutto : 2.185 gram

- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam, nomor simcard +628129342929.

3. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram" dari Pemerintah ataupun pejabat yang berwenang baik bagi terdakwa sendiri atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan Terdakwa mengetahui Narkotika dilarang untuk disalahgunakan;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam pasal ini adalah siapa saja orang perseorangan sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban kepadanya atas suatu tindak pidana yang telah dilakukannya serta mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka Setiap orang ditujukan kepada manusia (*person*) yang mana orang tersebut sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang di pandang sebagai subyek hukum baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Julias Hamdah Alias Jul Ad. Jonny, yang diajukan kepersidangan dan dalam persidangan telah terbukti dari proses Penyidikan, Penuntutan maupun proses di Pengadilan Identitas terdakwa tidak mengalami perubahan, sesuai dengan keterangannya sendiri sehingga tidak terjadi *error in persona*, dimana selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohan, dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, dengan demikian terdakwa cakap menurut hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk membuktikan apakah benar Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya yang mengikutinya, yang apabila keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terpenuhi maka unsur setiap orang dengan sendirinya akan terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar berawal pada hari Jumat, tanggal

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib, saat Terdakwa bersama Sdr. JEFFRY (DPO) sedang berada di Room Karaoke Tiara Glodok Plaza, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, Terdakwa diminta tolong oleh Sdr. JEFFRY (DPO) untuk menerima paket narkotika di Apartemen M Town, Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang dengan imbalan uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu permintaan Sdr. JEFFRY (DPO) tersebut disanggupi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa menerima sebuah paket narkotika di Apartemen M Town, Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, setelah itu Terdakwa di area parkir tersebut duduk dengan memangku paket narkotika untuk menunggu arahan dari Sdr. JEFFRY (DPO). Saat menunggu arahan dari Sdr. JEFFRY (DPO), Terdakwa dihampiri Saksi M. FITRI HARIYANTO dan Saksi YOGI TRIANA (anggota Resnarkoba Polres Tangerang Selatan), kemudian para saksi memperkenalkan diri selaku anggota Resnarkoba Polres Tangerang Selatan dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas, lalu langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti dari kekusaan Terdakwa berupa:

- 1 (satu) buah kardus, bertuliskan : 1(satu) lembar Resi pengiriman paket "UPS" No : 1Z9W148RDG58099250, tgl 09 Februari 2024, data:
- KEVIN LI, 7786024038, 503-9288 ODLIN RD, RICHMOND BC V6X0C3 – CANADA.
- Ship to : a.n. +628129342929, PAMELA ROBINSON, Pakulonan Barat, M-Town Res Tower Avery Tangerang BA. 15810 Indonesia (IDN 805 2-00).

Yang berisikan :

- a. 1 (satu) buah toples berwarna putih bertuliskan merk "george's", di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkotika, dengan berat brutto : 386 gram; (Kode A)
- b. 1 (satu) buah toples berwarna putih bertuliskan merk "Eucerin - Aquaphor", di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkotika, dengan berat brutto : 452 gram; (Kode B)
- c. 1 (satu) buah toples berwarna putih bertuliskan merk "Eucerin - Complete Repair", di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkotika, dengan berat brutto : 432 gram; (Kode C)
- d. 1 (satu) buah toples berwarna putih bertuliskan merk "Eucerin - Complete Repair", di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkotika, dengan berat brutto : 509 gram; (Kode D)

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah toples berwarna putih bertuliskan merk "Eucerin - Complete Repair", di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkoba, dengan berat brutto : 406 gram; (Kode E)

Total narkoba dengan berat brutto : 2.185 gram

- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam, nomor simcard +628129342929.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa:

- Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Sp. Sisih/21/II/Res.4.2/2024 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 17 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Terdakwa JULIAS HAMDAN Alias JUL Anak Dari JONNY selaku penguasa barang, Sdr. IRWAN, S.H., M.H. selaku penyidik Polres Tangerang Selatan, Sdr. M. FITRI HARIYANTO, S.H. dan Sdr. YOGI TRIANA selaku para saksi;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 1021/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan kristal warna ungu dengan berat netto 0,8449 gram, diberi nomor barang bukti 0856/2024/NF;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B) berisikan kristal warna ungu dengan berat netto 1,0140 gram, diberi nomor barang bukti 0857/2024/NF;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode C) berisikan kristal warna ungu dengan berat netto 0,8964 gram, diberi nomor barang bukti 0858/2024/NF;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan kristal warna ungu dengan berat netto 1,1835 gram, diberi nomor barang bukti 0859/2024/NF;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan kristal warna ungu dengan berat netto 0,9195 gram, diberi nomor barang bukti 0860/2024/NF;

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0856/2024/NF s.d 0860/2024/NF, berupa kristal warna ungu tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis MDMA.

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2024/PN Tng



Keterangan:

MDMA terdaftar Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor SP.Musnah/05/V/RES.4.2./2024 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 22 Mei 2024, menyatakan bahwa:
- Jumlah total keseluruhan barang bukti narkotika jenis Kristal yang mengandung MDMA dengan total berat brutto 2185 (dua ribu seratus delapan puluh lima) gram.
 - Jumlah sisih barang bukti narkotika jenis Kristal yang mengandung MDMA untuk kepentingan uji laboratorium dan pembuktian perkara dengan berat brutto 5 gram, adapun berat netto 4,764 gram.
 - Jumlah sisih barang bukti narkotika jenis Kristal yang mengandung MDMA untuk kepentingan pemusnahan dengan total berat brutto 2181 gram, adapun berat netto narkotika yang dimusnahkan 701 gram.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin “menerima, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” dari Pemerintah ataupun pejabat yang berwenang baik bagi terdakwa sendiri atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan Terdakwa mengetahui Narkotika dilarang untuk disalahgunakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke 2 (dua) pasal ini telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan apabila Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga unsur setiap orang dengan sendirinya telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum terdakwa bersifat memohon keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2024/PN Tng



mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) buah toples berwarna putih bertuliskan merk "george's", di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkotika, dengan berat brutto: 386 gram; (Kode A).
- 2) 1 (satu) buah toples berwarna putih bertuliskan merk "Eucerin - Aquaphor", di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkotika, dengan berat brutto: 452 gram; (Kode B).
- 3) 1 (satu) buah toples berwarna putih bertuliskan merk "Eucerin - Complete Repair", di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkotika, dengan berat brutto: 432 gram, (Kode C).
- 4) 1 (satu) buah toples berwarna putih bertuliskan merk "Eucerin - Complete Repair", di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkotika, dengan berat brutto: 509 gram, (Kode D).
- 5) 1 (satu) buah toples berwarna putih bertuliskan merk "Eucerin-Complete Repair", di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkotika, dengan berat brutto: 406 gram, (Kode E).

Total Narkotika dengan berat brutto : 2.185 gram

Total Narkotika dengan berat netto : 701 gram

dan 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam, nomor simcard +628129342929, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta merupakan barang yang terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dipandang bukan hanya sebagai suatu pembalasan dan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat namun juga merupakan *public sirene*, penanda bagi masyarakat lainnya agar mengetahui perbuatan pidana apapun yang dilakukan akan berhadapan dengan penegakan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis, hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini adalah telah sesuai dengan rasa keadilan secara hukum, masyarakat dan moral serta memberi kemanfaatan bagi penyelesaian masalah tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan/tidak mengindahkan program pemerintah dalam hal memberantas narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatan serta menyesalinya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Julius Hamdah Alias Jul Ad. Jonny, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah toples berwarna putih bertuliskan merk "george's", di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkotika, dengan berat brutto: 386 gram; (Kode A).
 - 2) 1 (satu) buah toples berwarna putih bertuliskan merk "Eucerin - Aquaphor", di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkotika, dengan berat brutto: 452 gram; (Kode B).
 - 3) 1 (satu) buah toples berwarna putih bertuliskan merk "Eucerin - Complete Repair", di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkotika, dengan berat brutto: 432 gram, (Kode C).
 - 4) 1 (satu) buah toples berwarna putih bertuliskan merk "Eucerin - Complete Repair", di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkotika, dengan berat brutto: 509 gram, (Kode D).
 - 5) 1 (satu) buah toples berwarna putih bertuliskan merk "Eucerin-Complete Repair", di dalamnya berisikan Kristal warna ungu diduga narkotika, dengan berat brutto: 406 gram, (Kode E).Total Narkotika dengan berat brutto : 2.185 gram
Total Narkotika dengan berat netto : 701 gram
dan 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam, nomor simcard +628129342929, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh kami, Ismail Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Suhendro, S.H., M.H., Yandri Roni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Minati Indriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Muhammad Aziz Ma'ruf, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Suhendro, S.H., M.H.

Ismail Hidayat, S.H., M.H.

Yandri Roni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Minati Indriani, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27